



P U T U S A N

Nomor 3229 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NUR SALIM Bin (alm) ABDUL RAHMAN;**
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/17 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bandarharjo RT. 02 RW. 02, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Nahkoda perahu tanpa nama;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3229 K/Pid.Sus/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 6 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR SALIM bin (Alm) ABDUL RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama telah melakukan niaga dalam kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi, tanpa Ijin Usaha Niaga" sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR SALIM bin (Alm) ABDUL RAHMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu sopek tanpa nama terbuat dari kayu panjang 9 m, lebar 3,5 m, dalam 1,3 m warna lambung abu-abu dan merah, warna anjungan putih digerakkan dengan mesin dongfeng 2 buah @24 PK;
 - 10 (sepuluh) KL BBM yang diduga jenis solar;
 - BBM yang diduga jenis solar sebanyak 1.669 L;
 - 1 (satu) buah mesin penyedot/alkon;Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) buah selang 2 inc dengan panjang 20 m dan 5 m;
 - 1 (satu) buah flow meter;
 - 6 (enam) buah jerigen plastik;
 - 2 (dua) buah corong plastik;
 - 2 (dua) buah ember plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy *Purchase Order* (PO) sejumlah 20 KL Nomor : 080/PO-RAP/VII/2018. Serang, 23 Juli 2018;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3229 K/Pid.Sus/2019



Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN.Smg tanggal 6 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR SALIM bin (Alm) ABDUL RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama telah melakukan niaga dalam kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi, tanpa Ijin Usaha Niaga” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu sopek tanpa nama terbuat dari kayu panjang 9 m, lebar 3,5 m, dalam 1,3 m warna lambung abu-abu dan merah, warna anjungan putih digerakkan dengan mesin dongfeng 2 buah @24 PK;
 - 10 (sepuluh) KL BBM yang diduga jenis solar;
 - BBM yang diduga jenis solar sebanyak 1.669 L;
 - 1 (satu) buah mesin penyedot/alkon;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah selang 2 inc dengan panjang 20 m dan 5 m;
- 1 (satu) buah flow meter;
- 6 (enam) buah jerigen plastik;
- 2 (dua) buah corong plastik;
- 2 (dua) buah ember plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3229 K/Pid.Sus/2019



- 1 (satu) lembar fotocopy *Purchase Order* (PO) sejumlah 20 KL
Nomor : 080/PO-RAP/VII/2018. Serang, 23 Juli 2018;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 132/Pid.Sus/2019/PT.SMG tanggal 23 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN.Smg tanggal 6 Maret 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Smg *juncto* Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN.Smg *juncto* Nomor 132/Pid.Sus/2019/PT.SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juli 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama telah melakukan niaga dalam kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi, tanpa ijin usaha niaga", dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *judex facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, ternyata Terdakwa hanyalah seorang juru-mudi perahu sopek tanpa nama milik saksi Teguh Winarto, sebagai juru-mudi tersebut Terdakwa menerima gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dari saksi Teguh Winarto. Pada hari Selasa sore tanggal 24 Juli 2018 saksi Teguh Winarto memerintahkan Terdakwa selaku juru-mudi perahu kayu miliknya supaya nanti pukul 18.00 WIB mengisi solar sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter ke Kapal Cargo KM. Oddissey di Dermaga Nusantara Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Dermaga dan masih dalam perairan dekat Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, tiba-tiba perahu sopek

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3229 K/Pid.Sus/2019



dengan Terdakwa sebagai jurumudi ditangkap Polairud Baharkam Polri, dengan alasan Terdakwa tidak memiliki dokumen atau Surat Ijin Usaha, Surat Ijin Usaha Niaga atau Surat Ijin Usaha Pengangkutan;

- Bahwa oleh karena Terdakwa hanya sebagai juru-mudi pada perahu kayu milik saksi dan menerima upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dari saksi Teguh Winarto, serta melakukan pekerjaan hanya atas perintah saksi Teguh Winarto selaku majikannya. Maka perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 56 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Alternatif Kesatu, maupun Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Alternatif Kedua. Karena yang berkewajiban memenuhi dan melengkapi dokumen atau Surat Ijin Usaha, Surat Ijin Usaha Niaga atau Surat Ijin Usaha Pengangkutan adalah saksi Teguh Winarto selaku pemilik perahu, sama sekali bukan Terdakwa yang hanya sebagai orang suruhan yang menerima upah bulanan. Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, segala hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya serta biaya perkara harus dibebankan kepada Negara;
- Bahwa dengan demikian permohonan kasasi Terdakwa beralasan hukum dikabulkan, maka putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 132/Pid.Sus/2019/PT.SMG tanggal 23 Mei 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN.Smg tanggal 6 Maret 2019 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3229 K/Pid.Sus/2019



Gas Bumi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN.Smg tanggal 6 Maret 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **NUR SALIM Bin (alm) ABDUL RAHMAN** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 132/Pid.Sus/2019/PT.SMG tanggal 23 Mei 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 880/Pid.Sus/2018/PN.Smg tanggal 6 Maret 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR SALIM Bin (alm) ABDUL RAHMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3229 K/Pid.Sus/2019



2. Membebaskan Terdakwa **NUR SALIM Bin (alm) ABDUL RAHMAN** oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu sopek tanpa nama terbuat dari kayu panjang 9 (sembilan) meter, lebar 3,5 (tiga koma lima) meter, dalam 1,3 (satu koma tiga) meter warna lambung abu-abu dan merah, warna anjungan putih digerakkan dengan mesin dongfeng 2 (dua) buah @ 24 (dua puluh empat) PK;
 - 10 (sepuluh) KL BBM yang diduga jenis solar;
 - BBM yang diduga jenis solar sebanyak 1.669 (seribu enam ratus enam puluh sembilan) Liter;
 - 1 (satu) buah mesin penyedot/alkon;
 - 2 (dua) buah selang 2 (dua) inc dengan panjang 20 (dua puluh) meter dan 5 (lima) meter;
 - 1 (satu) buah flow meter;
 - 6 (enam) buah jerigen plastik;
 - 2 (dua) buah corong plastik;
 - 2 (dua) buah ember plastik;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar fotocopy PO (*Purchase Order*) sejumlah 20 (dua puluh) KL No : 080/PO-RAP/VII/2018, Serang, 23 Juli 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 17 Oktober 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

M. D. Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3229 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)